



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara

pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : Agustinus Yolemal;-----
2. Tempat lahir : Beoga;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 42/19 Agustus 1976;-----
4. Jenis kelamin : Laki-

laki;-----

5. Bangsa : Indonesia;-----

6. Tempat tinggal : Jalan Mabruk 2 Kwamki Narama Kabupaten

Mimika;

7. Agama : Kristen

Protestan;-----

8. Pekerjaan : Swasta;-----

----- Terdakwa Agustinus Yolemal ditahan dalam tahanan rutan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12

September 2018;-----

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September

2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018 ;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10

November 2018 ;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan

tanggal 29 November 2018 ;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari

2019 ;-----

----- Terdakwa didampingi oleh Gustap R. Kawer, SH.M.Si dan Kawan-kawan

para Advokat pada kantor Perkumpulan Pengacara Hak Asasi Manusia Untuk

Papua berkantor di Jln. Merak B2 Kelurahan VIM Rt.008 Rw.001 Kecamatan

Abepura 993351 Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13

November 2018;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Tim tanggal 1 November 2018 tentang penunjukan

Hakim;-----

- Penetapan Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Tim tanggal 5 November

2018 tentang penetapan hari sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang

bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa

serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Menyatakan terdakwa Agustinus Yolemal terbukti bersalah melakukan

tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang

ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan

/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama dan

ras, dan antar golongan (Sara) sebagaimana dalam dakwaan pasal 45A

ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik;----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agustinus Yolemal dengan

pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan penjara dikurang

selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa

tetap ditahan dengan pidana denda Rp. 1.000.000.000,- subsidair 6(enam)

bulan;-----

3. Menyatakan barang bukti

berupa :-----

- 1(satu) buah account Facebook dengan nama Augustinus

Yolemal dengan Link http://www.facebook.com/agus_yolemal;

yolemal;-----

Dononaktifkan/ dihapus;-----

- 1(satu) unit Handphon Samsung tab 3 warna

hitam;-----

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) unit handphon Vivo Y53 warna hitam dengan Nomor
Imei 1 866261033619371, imei 2
866261033619363;-----
- 1(satu) unit handphon Vivo Y58 warna hitam dengan imei 1
869730031996772, imei 2
869730031996764;-----
- 1(satu) unit laptop merk Acer warna
silver;-----
- 1(satu) unit laptop merk Compaq warna
silver;-----
- 1(satu) unit laptop merk Acer warna
hitam;-----
Dirampas untuk dimusnahkan;-----
- 1(satu) buah kunci mobil
Rush;-----
- 1(satu) unit Mobil Rush warna hitam dengan nomor Polisi B-16
FC;-----

Dikembalikan kepada terdakwa Agustinus Yolemal;-----

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi
pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,-----

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seringan-ringannya
mengingat tujuan penjatuhan pidana bukanlah pembalasan dendam atau
penjeraan tetapi bertujuan mendidik dengan memberi kesempatan terhadap
orang tersebut memperbaiki tingkah lakunya ditengah-tengah pergaulan
masyarakat;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

----- Bahwa ia terdakwa Agustinus Yolemal, pada hari Jumat tanggal 13 Oktober
2017 sekitar jam 10:22 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan
Oktober Tahun 2017 atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun
2017, bertempat di Pasar Lama Timika Kabupaten Mimika atau pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 setelah terdakwa Agustinus Yolemal menjemput anak terdakwa yakni anak saksi Enrico Louis Yolemal (5 tahun) dari sekolah dengan menggunakan mobil Rush warna hitam dengan nomor polisi B 16 FC selanjutnya saat terdakwa sedang parkir mobil di Pasar Lama Timika kemudian timbul niat terdakwa untuk merekam video anak terdakwa sehingga terdakwa kemudian melatih anak saksi Enrico Louis Yolemal untuk mengucapkan kalimat yel-yel Papua merdeka yang diajarkan terdakwa sehingga anak saksi kemudian menghafal kalimat tersebut;-----

----- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung Tab 3 warna hitam dengan nomor handphone 082111003987 terdakwa merekam kata-kata yang diucapkan terdakwa bersama dengan anak saksi Enrico Louis Yolemal yang berisi yel-yel Papua merdeka dengan durasi waktu dalam video selama 1 (satu) menit dan 48 (empat puluh delapan) detik, kemudian terdakwa berniat untuk mengunggah (upload) ke dinding media social facebook pada akun milik terdakwa dengan nama Augustinus Yolemal dan email untuk mengakses akun facebook terdakwa yakni agustinus_yolemal@yahoo.com serta password 59775599;-----

----- Bahwa pada saat terdakwa mengunggah video tersebut terdakwa juga sempat menandai akun facebook atas nama akun facebook MAWAX MELLY dan 11 (sebelas) orang lainnya sehingga setelah diunggah maka video tersebut dapat dilihat oleh publik atau oleh daftar teman pada akun facebook milik terdakwa yang berteman dengan 4.993 akun facebook lainnya, sehingga

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampak video yang diunggah oleh terdakwa Agustinus Yolemal (pemilik akun) dan seorang anak kecil yang adalah anak terdakwa;-----

Bahwa setelah terdakwa Agustinus Yolemal mengunggah video atau rekaman anak kecil (anak saksi Enrico Louis Yolemal yang menyebutkan yel yel Papua merdeka pada wall / dinding akun facebook Augustinus Yolemal dapat dilihat dan didengar percakapan sebagai berikut:-----

Terdakwa/Pemilik akun : Hallo Riko
Anak saksi Rico : Hai
Terdakwa/Pemilik akun : Apa kabar
Anak saksi Rico : Apa kabar
Terdakwa/Pemilik akun : Kabar baik bilang
Anak saksi Rico : Kabar baik
Terdakwa/Pemilik akun : Pulang sekolaah kah
Anak saksi Rico : Iyop
Terdakwa/Pemilik akun : Oke, a...jadi ko bapak mau kasih tau

e...sekarang cobaa ade kesini lah, jangan

lihat ke tempat lain e...siap bilang

Anak saksi Rico : Siap
Terdakwa/Pemilik akun : Oke, e...Papua
Anak saksi Rico : Merdeka
Terdakwa/Pemilik akun : Papua
Anak saksi Rico : Merdeka
Terdakwa/Pemilik akun : e..Referendum
Anak saksi Rico : Yes
Terdakwa/Pemilik akun : e..orang papua
Anak saksi Rico : Hidup
Terdakwa/Pemilik akun : e..TPN
Anak saksi Rico : Hidup
Terdakwa/Pemilik akun : OPM
Anak saksi Rico : Hidup
Terdakwa/Pemilik akun : Mahasiswa papua
Anak saksi Rico : Hiiduuppp
Terdakwa/Pemilik akun : perempuan papua,
Terdakwa/Pemilik akun : tetap hidup, perempuan papua
Rico : Hidup
Terdakwa/Pemilik akun : e...e...orang papua
Rico : Hidup
Terdakwa/Pemilik akun : e...salam revolusi
Rico : kita harus mandiri
Terdakwa/Pemilik akun : salam revolusi
Rico : kita harus maandiri
Terdakwa/Pemilik akun : e...satu
Rico : satu kumantu
Terdakwa/Pemilik akun : Satu
Rico : satu tujuan
Terdakwa/Pemilik akun : e...papua
Rico : Merdeka

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/Pemilik akun : Indonesia
Rico : Pulang
Terdakwa/Pemilik akun : Indonesia
Rico : Bodok
Terdakwa/Pemilik akun : Indonesia
Rico : Binatang
Terdakwa/Pemilik akun : Indonesia
Rico : Anjing
Terdakwa/Pemilik akun : aduh terlalu jahat sekali ini tidak boleh

(sambil tertawa), oke begitu dulu ya RICO,

terima kasih sudah partisipasi dalam video

ini ya, terima kasih,
Rico : Terima kasih
Terdakwa/Pemilik akun : sama-sama, amole
Rico : amole,da...
Terdakwa/Pemilik akun : da...sampai jumpa ya,iya da...oke

----- Bahwa setelah terdakwa Agustinus Yolemal mengunggah video tersebut ke akun media media sosial facebook milik terdakwa yakni Augustinus Yolemal pada jam 12.22 Wit, kemudian muncul reaksi beragam dari orang yang telah menonton video tersebut yakni dari akun teman terdakwa di media social facebook yakni 6 (enam) kali di bagikan/dishare dan sampai tanggal 23 Agustus 2018 sudah dikomentari sebanyak 66 (enam puluh enam) kali dan yang memberi tanda suka/like sebanyak 67 (enam puluh tujuh) kali serta telah ditonton sebanyak 796 (tujuh ratus sembilan puluh enam) kali;-----

----- Bahwa terhadap video yang telah diunggah terdakwa ke media social facebook pada akun milik terdakwa yakni Augustinus Yolemal tersebut dari 66 (enam puluh enam) komentar berisi kata-kata kebencian atau permusuhan yakni dari akun facebook :-----

- Melky Yogi Ugapigapu memberikan komentar : Luar biasa orangx tanamkan beni beni nasionalisme terhadap anaknya. Kita harus akhiri;-----
- Percuma Eno memberikan komentar : Hormat niak o, maju terus;-----

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan komentar tersebut dibalas terdakwa : Thanks kk Rey Finn Dolame
hormat dlm waktu yg tdk lama Papua will be free;-----

Dan komentar dibalas akun Percuma Eno : Benar, Papua will be free soon;-

- Defhy Margaretwaker : Ank ganteng semakin pintar zyg,,,zyg ouw
Papua merdeka....Yes,yes,yes...Indomie pulang
asliiii....;-----

- Jimmy Kum : Yes freedom
fighter;-----

- Sebby Sambom : Hi Brother A. Yolemai, this great vide. I love it. Thanks
to the young generation of West Papua. Free West
Papua;-----

----- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2018 saksi Made Sariaa (anggota Polri Polres Mimika) melakukan kegiatan pemantauan media online dan jaringan social di internet dan saksi mendapati pada media social Youtube ada video berjudul "anak ini bilang Papua Merdeka" sehingga saksi Made Mariaa kemudian bersama-sama dengan rekan melakukan penyelidikan terhadap anak yang ada didalam video tersebut dan diketahui bernama anak saksi Enrico Louis Yolemal dengan orang tua Agustinus Yolemal (terdakwa) sehingga kemudian ditemukan akun facebook Augustinus Yolemal yang merupakan milik terdakwa tersebut telah mengunggah video yang sama pada tanggal 13 Oktober 2017 sehingga saksi kemudian melakukan cuplikan layar/tangkapan layar (screen capture) dari akun tersebut berserta dengan kolom komentar dari video tersebut yang berisi ujaran kebencian bernuansa SARA, sehingga saksi Sukri Kusuma Atmaja, saksi Rio Kiriwenno (anggota Polri) bersama dengan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agustinus Yolemal dan diamankan juga barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Tab 3 warna hitam, 1 (satu) buah handphone Vivo Y53 warna hitam, 1 (satu) unit Hanpdhone Vivo Y83 warna

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna Silver, 1 (satu) unit laptop merk Compaq warna silver, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah kunci mobil Rush, 1 (satu) unit mobil Rush warna hitam dengan nomor polisi B 16

FC;-----

----- Bahwa terdakwa Agustinus Yolemal dalam melakukan rekaman video tersebut dan diunggah ke media social facebook tersebut diatas telah menyebarkan informasi yang bermuatan ujaran kebencian dan penghinaan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok dalam bermasyarakat berdasarkan SARA yang digambarkan selain dari suku/masyarakat Papua dengan tujuan dapat dikonsumsi public dan terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku;-----

----- Perbuatan terdakwa Agustinus Yolemal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.-----

-

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi : Made Sariasa dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal;23 Agustus 2018 saksi bersama dengan saksi Sukri Kusuna Atmaja dan saksi Rio Kiriwenno melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kasus tindak pidana Informasi

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Elektronik yang dilakukan terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2017 bertempat di Pasar Lama Kabupaten Timika ;-----

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi awal kejadian pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 setelah terdakwa menjemput anak terdakwa yakni anak saksi Enrico Louis Yolemal (5 tahun) dari sekolah .selanjutnya saat terdakwa timbul niat terdakwa untuk merekam video anak terdakwa;

- Bahwa terdakwa kemudian melatih anak saksi Enrico untuk mengucapkan kalimat yel-yel Papua merdeka yang diajarkan terdakwa sehingga anak saksi kemudian menghafal kalimat tersebut;-----

- Bahwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung Tab 3 warna hitam dengan nomor handphone 082111003987 terdakwa merekam kata-kata yang diucapkan terdakwa bersama . saksi Enrico Louis Yolemal yang berisi yel-yel Papua merdeka dengan durasi waktu dalam video selama 1 (satu) menit dan 48 (empat puluh delapan) detik;--

- Bahwa kemudian terdakwa menggunggah (upload) ke dinding media social facebook pada akun milik terdakwa dengan nama Augustinus Yolemal dan email untuk mengakses akun facebook terdakwa yakni agustinus_yolemal@yahoo.com serta password 59775599;-----

- Bahwa terdakwa juga sempat menandai akun facebook atas nama akun facebook MAWAX MELLY dan 11 (sebelas) orang lainnya sehingga video tersebut dapat dilihat oleh publik atau oleh daftar teman pada akun facebook milik terdakwa yang berteman dengan 4.993 akun facebook lainnya, sehingga tampak video yang diunggah oleh terdakwa Agustinus Yolemal (pemilik akun) dan seorang anak kecil yang adalah anak terdakwa;-----

- Bahwa unggahan video percakapan antara terdakwa dan saksi saksi Enrico Louis Yolemal sebagaimana dalam surat dakwaan, dan telah

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



dibenarkan

oleh

terdakwa;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2018 saat .melakukan kegiatan pemantauan media online dan jaringan social di internet dan saksi mendapati pada media social Youtube ada video berjudul "anak ini bilang Papua Merdeka" sehingga saksi bersama-sama dengan rekan melakukan penyelidikan terhadap anak yang ada didalam video tersebut dan diketahui bernama anak saksi Enrico Louis Yolemal dengan orang tua Agustinus Yolemal (terdakwa) sehingga kemudian ditemukan akun facebook Augustinus Yolemal milik terdakwa tersebut telah mengunggah video yang sama pada tanggal 13 Oktober 2017 ;-----

- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama Tim dari Polres Timika mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Tab 3 warna hitam, 1 (satu) buah handphone Vivo Y53 warna hitam, 1 (satu) unit Handpdhone Vivo Y83 warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna Silver, 1 (satu) unit laptop merk Compaq warna silver, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah kunci mobil Rush, 1 (satu) unit mobil Rush warna hitam dengan nomor polisi B 16 FC;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi : Sukri Kusuma Atmaja dibawah sumpah / janji pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal;23 Agustus 2018 saksi bersama dengan saksi Made Sariasa dan saksi Rio Kiriwenno melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kasus tindak pidana Informasi dan Elektronik yang dilakukan terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2017

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Pasar Lama Kabupaten

Timika ;-----

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi awal kejadian pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 setelah terdakwa menjemput anak terdakwa yakni anak saksi Enrico Louis Yolemal (5 tahun) dari sekolah .selanjutnya saat terdakwa timbul niat terdakwa untuk merekam video anak terdakwa;

- Bahwa terdakwa kemudian melatih anak saksi Enrico untuk mengucapkan kalimat yel-yel Papua merdeka yang diajarkan terdakwa sehingga anak saksi kemudian menghafal kalimat tersebut;-----

- Bahwa . dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung Tab 3 warna hitam dengan nomor handphone 082111003987 terdakwa merekam kata-kata yang diucapkan terdakwa bersama saksi Enrico Louis Yolemal yang berisi yel-yel Papua merdeka dengan durasi waktu dalam video selama 1 (satu) menit dan 48 (empat puluh delapan) detik;-----

- Bahwa kemudian terdakwa menggunggah (upload) ke dinding media social facebook pada akun milik terdakwa dengan nama Augustinus Yolemal dan email untuk mengakses akun facebook terdakwa yakni agustinus_yolemal@yahoo.com serta password 59775599;-----

- Bahwa terdakwa juga sempat menandai akun facebook atas nama akun facebook MAWAX MELLY dan 11 (sebelas) orang lainnya sehingga video tersebut dapat dilihat oleh publik atau oleh daftar teman pada akun facebook milik terdakwa yang berteman dengan 4.993 akun facebook lainnya, sehingga tampak video yang diunggah oleh terdakwa Agustinus Yolemal (pemilik akun) dan seorang anak kecil yang adalah anak terdakwa;-----

- Bahwa unggahan video percakapan antara terdakwa dan saksi saksi Enrico Louis Yolemal sebagaimana dalam surat dakwaan, dan telah

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



dibenarkan

oleh

terdakwa;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2018 saat .melakukan kegiatan pemantauan media online dan jaringan social di internet dan saksi mendapati pada media social Youtube ada video berjudul "anak ini bilang Papua Merdeka" sehingga saksi bersama-sama dengan rekan melakukan penyelidikan terhadap anak yang ada didalam video tersebut dan diketahui bernama anak saksi Enrico Louis Yolemal dengan orang tua Agustinus Yolemal (terdakwa) sehingga kemudian ditemukan akun facebook Augustinus Yolemal milik terdakwa tersebut telah mengunggguh video yang sama pada tanggal 13 Oktober 2017 ;-----

- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama Tim dari Polres Timika mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Tab 3 warna hitam, 1 (satu) buah handphone Vivo Y53 warna hitam, 1 (satu) unit Hanpdhone Vivo Y83 warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna Silver, 1 (satu) unit laptop merk Compaq warna silver, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah kunci mobil Rush, 1 (satu) unit mobil Rush warna hitam dengan nomor polisi B 16 FC;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

3. Saksi : Rio Kiriwenno dibawah sumpah/janji menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal;23 Agustus 2018 saksi bersama dengan saksi Sukri Kusuna Atmaja dan saksi Made Sariasa melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kasus tindak pidana Informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Elektronik yang dilakukan terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2017 bertempat di Pasar Lama Kabupaten Timika ;-----

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi awal kejadian pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 setelah terdakwa menjemput anak terdakwa yakni anak saksi Enrico Louis Yolemal (5 tahun) dari sekolah .selanjutnya saat terdakwa timbul niat terdakwa untuk merekam video anak terdakwa;

- Bahwa terdakwa kemudian melatih anak saksi Enrico untuk mengucapkan kalimat yel-yel Papua merdeka yang diajarkan terdakwa sehingga anak saksi kemudian menghafal kalimat tersebut;-----

- Bahwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung Tab 3 warna hitam dengan nomor handphone 082111003987 terdakwa merekam kata-kata yang diucapkan terdakwa bersama . saksi Enrico Louis Yolemal yang berisi yel-yel Papua merdeka dengan durasi waktu dalam video selama 1 (satu) menit dan 48 (empat puluh delapan) detik;--

- Bahwa kemudian terdakwa mengunggah (upload) ke dinding media social facebook pada akun milik terdakwa dengan nama Augustinus Yolemal dan email untuk mengakses akun facebook terdakwa yakni agustinus_yolemal@yahoo.com serta password 59775599;-----

- Bahwa terdakwa juga sempat menandai akun facebook atas nama akun facebook MAWAX MELLY dan 11 (sebelas) orang lainnya sehingga video tersebut dapat dilihat oleh publik atau oleh daftar teman pada akun facebook milik terdakwa yang berteman dengan 4.993 akun facebook lainnya, sehingga tampak video yang diunggah oleh terdakwa Agustinus Yolemal (pemilik akun) dan seorang anak kecil yang adalah anak terdakwa;-----

- Bahwa unggahan video percakapan antara terdakwa dan saksi saksi Enrico Louis Yolemal sebagaimana dalam surat dakwaan, dan telah

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibenarkan

oleh

terdakwa;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2018 saat .melakukan kegiatan pemantauan media online dan jaringan social di internet dan saksi mendapati pada media social Youtube ada video berjudul "anak ini bilang Papua Merdeka" sehingga saksi bersama-sama dengan rekan melakukan penyelidikan terhadap anak yang ada didalam video tersebut dan diketahui bernama anak saksi Enrico Louis Yolemal dengan orang tua Agustinus Yolemal (terdakwa) sehingga kemudian ditemukan akun facebook Augustinus Yolemal milik terdakwa tersebut telah mengunggguh video yang sama pada tanggal 13 Oktober 2017 ;-----

- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama Tim dari Polres Timika mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Tab 3 warna hitam, 1 (satu) buah handphone Vivo Y53 warna hitam, 1 (satu) unit Handpdhone Vivo Y83 warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna Silver, 1 (satu) unit laptop merk Compaq warna silver, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah kunci mobil Rush, 1 (satu) unit mobil Rush warna hitam dengan nomor polisi B 16 FC;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

4. Saksi : Enrico Louis Yolemal tidak dibawah sumpah karena belum berusia 15 tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi anak tahu pada hari Kamis tanggal;23 Agustus terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Resort Timika karena kasus tindak pidana Informasi dan Elektronik yang dilakukan terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2017 bertempat di Pasar Lama Kabupaten Timika ;-----

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadian pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 setelah terdakwa menjemput anak saksi, kemudian terdakwa melatih anak saksi untuk mengucapkan kalimat yel-yel Papua merdeka sehingga anak saksi kemudian menghafal kalimat tersebut;-----

- Bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung Tab 3 warna hitam dengan nomor handphone 082111003987 terdakwa merekam kata-kata yang diucapkan terdakwa bersama saksi yang berisi yel-yel Papua merdeka dengan durasi waktu dalam video selama 1 (satu) menit dan 48 (empat puluh delapan) detik;--

- Bahwa benar video yang ditunjukkan kepada anak saksi di muka persidangan, dan benar dalam gambar dan percakapan tersebut adalah benar;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

5. Saksi : Melkina Magay alias Meli dibawah sumpah/janji menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tahu pada hari Kamis tanggal;23 Agustus terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Resort Timika karena kasus tindak pidana Informasi dan Elektronik yang dilakukan terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2017 bertempat di Pasar Lama Kabupaten Timika ;-----

- Bahwa saksi tahu awal kejadian pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 setelah terdakwa menjemput anak saksi, kemudian terdakwa melatih anak saksi untuk mengucapkan kalimat yel-yel Papua merdeka sehingga anak saksi kemudian menghafal kalimat tersebut;-----

- Bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung Tab 3 warna hitam dengan nomor handphone 082111003987 terdakwa merekam kata-kata yang diucapkan terdakwa

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



bersama saksi yang berisi yel-yel Papua merdeka dengan durasi waktu dalam video selama 1 (satu) menit dan 48 (empat puluh delapan) detik;--

- Bahwa benar video yang ditunjukkan kepada anak saksi di muka persidangan, dan benar dalam gambar dan percakapan tersebut adalah benar;-----

- Bahwa pada saat terdakwa mengunggah video tersebut di media social lewat akun Facebook milik terdakwa saksi tidak tahu, karena sebagai istri saksi tidak pernah melihat HP milik terdakwa;-----

- Bahwa mengenai beredarnya video tersebut di Media social saksi mengetahuinya, dan tersebut dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat karena ada unsure rasa kebencian terhadap Negara;-----

- Bahwa saksi membenarkan rekaman video percakapan yang diperlihatkan di persidangan adalah benar rekaman video antara terdakwa dan anak saksi;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena ahli-ahli antara lain : Ahli : Adik Yulianto, SS.Msi, DR.Ronny, S.Kom, MH, Sapta Aprilianto, SH.MH.LLM dan Maria Cakra Hasta S.Kom tidak dapat hadir dipersidangan karena suatu halangan yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, maka berdasarkan pasal 162 (1) KUHAP dan setelah Majelis mendapat persetujuan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa agar keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pendahuluan dapat dibacakan dimana ahli tersebut telah menerangkan sebagai

berikut :-----

6. Ahli : Adik Yulianto,
SS.Msi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa keterangan ahli tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara dimaksud ;-----
----- Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

7. Ahli : Ronny S.Kom, MH ;-----

----- Menimbang, bahwa keterangan ahli tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara dimaksud ;-----
----- Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

8. Ahli : Sapta Aprilianto, SH.MH.LLM ;-----

----- Menimbang, bahwa keterangan ahli tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara dimaksud ;-----
----- Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

9. Ahli : Maria Cakra Hasta S.Kom ;-----

----- Menimbang, bahwa keterangan ahli tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara dimaksud ;-----
----- Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----
-----Menimbang, bahwa oleh karena ahli-ahli tersebut saat memberikan keterangannya didepan Penyidik dibawah Sumpah / Janji menurut cara agamanya, maka berdasarkan pasal 162 (2) KUHAP, keterangan tersebut sama nilainya dengan keterangan ahli yang diucapkan disidang ;-----

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Keterangan terdakwa : Agustinus Yolemal;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal;23 Agustus 2018 terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Timika karena kasus tindak pidana Informasi dan Elektronik yang dilakukan terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2017 bertempat di Pasar Lama Kabupaten Timika ;-----

- Bahwa kejadian tersebut terdakwa lakukan berawal pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 setelah terdakwa menjemput anak terdakwa yakni anak saksi Enrico Louis Yolemal (5 tahun) dari sekolah .selanjutnya saat terdakwa timbul niat terdakwa untuk merekam video percakapan antara terdakwa dan anak terdakwa;-----

- Bahwa sebelum perekaman tersebut terlebih dahulu terdakwa melatih anak saksi Enrico untuk mengucapkan kalimat yel-yel Papua merdeka sampai anak saksi menghafal kalimat dan percakapan tersebut;-----

- Bahwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung Tab 3 warna hitam dengan nomor handphone 082111003987 terdakwa merekam kata-kata yang diucapkan terdakwa bersama saksi Enrico Louis Yolemal yang berisi yel-yel Papua merdeka dengan durasi waktu dalam video selama 1 (satu) menit dan 48 (empat puluh delapan) detik;-----

- Bahwa Yel-Yel dan Kalimat percakapan antara terdakwa dan anak terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam dakwaan tersebut, dan kalimat tersebut adalah benar adanya;-----

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perekaman tersebut kemudian terdakwa menggunggah (upload) ke dinding media social facebook pada akun milik terdakwa dengan nama Augustinus Yolemal dan email untuk mengakses akun facebook terdakwa yakni agustinus_yolemal@yahoo.com serta password 59775599;---
- Bahwa terdakwa kemudian menandai akun facebook atas nama akun facebook MAWAX MELLY dan 11 (sebelas) orang lainnya sehingga video tersebut dapat dilihat oleh publik atau oleh daftar teman pada akun facebook milik terdakwa yang berteman dengan 4.993 akun facebook lainnya, sehingga tampak video yang diunggah oleh terdakwa Augustinus Yolemal (pemilik akun) dan seorang anak kecil yang adalah anak terdakwa;-----
- Bahwa unggahan video percakapan antara terdakwa dan saksi saksi Enrico Louis Yolemal sebagaimana dalam surat dakwaan, adalah benar;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2018 saat Petugas Kepolisian dari Polres Mimika melakukan kegiatan pemantauan media online dan jaringan social di internet dan saksi mendapati pada media social Youtube ada video berjudul "anak ini bilang Papua Merdeka" sehingga saksi bersama-sama dengan rekan melakukan penyelidikan terhadap anak yang ada didalam video tersebut dan diketahui bernama anak saksi Enrico Louis Yolemal dengan orang tua Augustinus Yolemal (terdakwa) sehingga kemudian ditemukan akun facebook Augustinus Yolemal milik terdakwa tersebut telah menggunggah video yang sama pada tanggal 13 Oktober 2017 ;-----
- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa Petugas Kepolisian Resort Mimika mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Tab 3 warna hitam, 1 (satu) buah handphone Vivo Y53 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Vivo Y83 warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna Silver, 1 (satu) unit laptop merk Compaq warna silver, 1

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah kunci mobil Rush, 1

(satu) unit mobil Rush warna hitam dengan nomor polisi B 16 FC;-----

- Bahwa terdakwa tahu akibat unggahan video rekaman antara terdakwa dan anak terdakwa dapat mengganggu dan meresahkan masyarakat, khususnya Papua karena video tersebut mengandung rasa kebencian yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa;-----

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1(satu) buah account Facebook dengan nama Augustinus Yolemal dengan Link <http://www.facebook.com/agus.yolemal>;-----

- 1(satu) unit Handphon Samsung tab 3 warna hitam;-----

- 1(satu) unit handphon Vivo Y53 warna hitam dengan Nomor Imei 1 866261033619371, imei 2 866261033619363;-----

- 1(satu) unit handphon Vivo Y58 warna hitam dengan imei 1 869730031996772, imei 2 869730031996764;-----

- 1(satu) unit laptop merk Acer warna silver;-----

- 1(satu) unit laptop merk Compaq warna silver;-----

- 1(satu) unit laptop merk Acer warna hitam;-----

- 1(satu) buah kunci mobil Rush;-----

- 1(satu) unit Mobil Rush warna hitam dengan nomor Polisi B-16 FC;-----

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Hakim menunjuk pada Berita acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 A ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik yang unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap

orang;-----

2. Dengan sengaja dan tanpa hak

;-----

3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.

1.

Setiap

Orang ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang “ adalah Subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang terdakwa yang mengaku bernama Agustinus Yolemal dimana ia terdakwa adalah seorang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani oleh karena terbukti di persidangan bahwa ia terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak;-----

----- Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja”, didalam teori ilmu hukum pidana dikenal dengan 2 (dua) aliran tentang sengaja yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan;-----

- Bahwa menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana, sehingga dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang akibatnya dikehendaki oleh si pelaku pidana atau dengan kata lain, si pelaku pidana mengetahui benar bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum, namun ia tetap melakukannya;-----

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” sama dengan makna dari melawan hak yaitu perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal;23 Agustus 2018 terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Timika karena kasus tindak pidana Informasi dan Elektronik yang dilakukan terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2017 bertempat di Pasar Lama Kabupaten Timika ;-----

- Bahwa kejadian tersebut terdakwa lakukan berawal pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 setelah terdakwa menjemput anak terdakwa yakni anak saksi Enrico Louis Yolemal (5 tahun) dari sekolah .selanjutnya saat terdakwa timbul niat terdakwa untuk merekam video percakapan antara terdakwa dan anak terdakwa;-----

- Bahwa sebelum perekaman tersebut terlebih dahulu terdakwa melatih anak saksi Enrico untuk mengucapkan kalimat yel-yel Papua merdeka sampai anak saksi menghafal kalimat dan percakapantersebut;-----

- Bahwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung Tab 3 warna hitam dengan nomor handphone 082111003987 terdakwa merekam kata-kata yang diucapkan terdakwa bersama saksi Enrico Louis Yolemal yang berisi yel-yel Papua merdeka dengan durasi waktu dalam video selama

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) menit dan 48 (empat puluh delapan) detik;-----

- Bahwa Yel-Yel dan Kalimat percakapan antara terdakwa dan anak terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam dakwaan tersebut, dan kalimat tersebut adalah benar adanya;-----

- Bahwa setelah perekaman tersebut kemudian terdakwa mengunggah (upload) ke dinding media social facebook pada akun milik terdakwa dengan nama Augustinus Yolemal dan email untuk mengakses akun facebook terdakwa yakni agustinus_yolemal@yahoo.com serta password 59775599;---

- Bahwa terdakwa kemudian menandai akun facebook atas nama akun facebook MAWAX MELLY dan 11 (sebelas) orang lainnya sehingga video tersebut dapat dilihat oleh publik atau oleh daftar teman pada akun facebook milik terdakwa yang berteman dengan 4.993 akun facebook lainnya, sehingga tampak video yang diunggah oleh terdakwa Augustinus Yolemal (pemilik akun) dan seorang anak kecil yang adalah anak terdakwa;-----

- Bahwa unggahan video percakapan antara terdakwa dan saksi saksi Enrico Louis Yolemal sebagaimana dalam surat dakwaan, adalah benar;-----

- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa Petugas Kepolisian Resort Mimika mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Tab 3 warna hitam, 1 (satu) buah handphone Vivo Y53 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Vivo Y83 warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna Silver, 1 (satu) unit laptop merk Compaq warna silver, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah kunci mobil Rush, 1 (satu) unit mobil Rush warna hitam dengan nomor polisi B 16 FC;-----

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3 Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai

berikut :-----

- Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Akses berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. Dihubungkan dengan objek tindak pidana menurut Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Perbuatan membuat dapat diaksesnya adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun melalui perangkat elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi terhadap data atau sekumpulan data elektronik dalam melakukan transaksi elektronik yang menyebabkan data elektronik tersebut menjadi dapat diakses oleh orang lain atau benda elektronik lain;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;-----

- Bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik menurut Pasal 1 angka 4 adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal;23 Agustus 2018 terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Timika karena kasus tindak pidana Informasi dan Elektronik yang dilakukan terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2017 bertempat di Pasar Lama Kabupaten Timika ;-----

- Bahwa kejadian tersebut terdakwa lakukan berawal pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 setelah terdakwa menjemput anak terdakwa yakni anak saksi Enrico Louis Yolemal (5 tahun) dari sekolah .selanjutnya saat terdakwa timbul niat terdakwa untuk merekam video percakapan antara terdakwa dan anak terdakwa;-----

- Bahwa sebelum perekaman tersebut terlebih dahulu terdakwa melatih anak saksi Enrico untuk mengucapkan kalimat yel-yel Papua merdeka sampai anak saksi menghapal kalimat dan percakapan tersebut;-----

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Samsung Tab 3 warna hitam dengan nomor handphone 082111003987 terdakwa merekam kata-kata yang diucapkan terdakwa bersama saksi Enrico Louis Yolemal yang berisi yel-yel Papua merdeka dengan durasi waktu dalam video selama 1 (satu) menit dan 48 (empat puluh delapan) detik;-----
- Bahwa Yel-Yel dan Kalimat percakapan antara terdakwa dan anak terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam dakwaan tersebut, dan kalimat tersebut adalah benar adanya;-----
- Bahwa setelah perekaman tersebut kemudian terdakwa mengunggah (upload) ke dinding media social facebook pada akun milik terdakwa dengan nama Augustinus Yolemal dan email untuk mengakses akun facebook terdakwa yakni agustinus_yolemal@yahoo.com serta password 59775599;-
- Bahwa terdakwa kemudian menandai akun facebook atas nama akun facebook MAWAX MELLY dan 11 (sebelas) orang lainnya sehingga video tersebut dapat dilihat oleh publik atau oleh daftar teman pada akun facebook milik terdakwa yang berteman dengan 4.993 akun facebook lainnya, sehingga tampak video yang diunggah oleh terdakwa Augustinus Yolemal (pemilik akun) dan seorang anak kecil yang adalah anak terdakwa;-
- Bahwa unggahan video percakapan antara terdakwa dan saksi saksi Enrico Louis Yolemal sebagaimana dalam surat dakwaan, adalah benar;-----
- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa Petugas Kepolisian Resort Mimika mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Tab 3 warna hitam, 1 (satu) buah handphone Vivo Y53 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Vivo Y83 warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna Silver, 1 (satu) unit laptop merk Compaq warna silver, 1

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah kunci mobil Rush, 1

(satu) unit mobil Rush warna hitam dengan nomor polisi B 16 FC;-----

- Bahwa terdakwa tahu akibat unggahan video rekaman antara terdakwa dan anak terdakwa dapat mengganggu dan meresahkan masyarakat, khususnya Papua karena video tersebut mengandung rasa kebencian yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah seluruh memenuhi unsur-unsur dari dakwaan lebih Tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepas terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

Keadaan-keadaan yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sifat dan akibat dari perbuatan itu sendiri ;-----

Keadaan-keadaan yang meringankan :-----

- Sikap dan perilaku terdakwa yang menunjukkan sikap sopan, berterus terang sehingga membantu kelancaran persidangan ini ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah dipandang “ Patut dan Adil “, sehingga pembelaan dari Tim Penasehat Hukum terdakwa dianggap turut dipertimbangkan;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004 yang dinyatakan bahwa “ Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif”**;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam tuntutan pada tanggal 13 Desember 2018 bmemohon agar barang-barang bukti antara lain sebagai berikut :-----

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah account Facebook dengan nama Augustinus Yolemal dengan Link http://www.facebook.com/agus_yolemal;
Dononaktifkan/ dihapus;
- 1(satu) unit Handphon Samsung tab 3 warna hitam;
1(satu) unut handphon Vivo Y53 warna hitam dengan Nomor Iimei 1 866261033619371, imei 2 866261033619363;
- 1(satu) unit handphon Vivo Y58 warna hitam dengan imei 1 869730031996772, imei 2 869730031996764;
- 1(satu) unit laptop merk Acer warna silver;
- 1(satu) unit laptop merk Compaq warna silver;
- 1(satu) unit laptop merk Acer warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1(satu) buah kunci mobil
- Rush;
- 1(satu) unit Mobil Rush warna hitam dengan nomor Polisi B-16 FC;

Dikembalikan kepada terdakwa Augustinus Yolemal;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang-barang bukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, barang bukti yang diamankan oleh Penyidik adalah berupa : -----
- 1(satu) buah account Facebook dengan nama Augustinus Yolemal dengan Link http://www.facebook.com/agus_yolemal;
yolemal;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit Handphon Samsung tab 3 warna hitam;-----
- 1(satu) unit handphon Vivo Y53 warna hitam dengan Nomor Imei 1 866261033619371, imei 2 866261033619363;-----
- 1(satu) unit handphon Vivo Y58 warna hitam dengan imei 1 869730031996772, imei 2 869730031996764;-----
- 1(satu) unit laptop merk Acer warna silver;-----
- 1(satu) unit laptop merk Compaq warna silver;-----
- 1(satu) unit laptop merk Acer warna hitam;-----
- 1(satu) buah kunci mobil Rush;-----
- 1(satu) unit Mobil Rush warna hitam dengan nomor Polisi B-16 FC;-----
- Bahwa dalam perkara ini barang bukti yang yang terkait dan digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidananya adalah berupa : 1(satu) buah account Facebook dengan nama Augustinus Yolemal dengan Link [http. www. facebook.com/agus yolemal](http://www.facebook.com/agus_yolemal) dan 1(satu) unit Handphon Samsung tab 3 warna hitam hal inipun telah diuraikan secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;-----
- Bahwa sedangkan barang-barang bukti berupa :-----
- 1(satu) unit handphon Vivo Y53 warna hitam dengan Nomor Imei 1 866261033619371, imei 2 866261033619363;-----
- 1(satu) unit handphon Vivo Y58 warna hitam dengan imei 1 869730031996772, imei 2 869730031996764;-----

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Tim



- 1(satu) unit laptop merk Acer warna silver;-----
- 1(satu) unit laptop merk Compaq warna silver;-----
- 1(satu) unit laptop merk Acer warna hitam;-----
- 1(satu) buah kunci mobil
Rush;-----
- 1(satu) unit Mobil Rush warna hitam dengan nomor Polisi B-16 FC;-----

Tidak terkait langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka sepatutnya barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;-
-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----
----- Mengingat pasal 45A ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU No.4 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.5 tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, UU No.8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Agustinus Yolemal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Informasi Elektronik yaitu Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antas Golongan (SARA)”;-----

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agustinus Yolemal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;---

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1(satu) buah account Facebook dengan nama Augustinus Yolemal dengan Link http://www.facebook.com/agus_yolemal;-----
- 1(satu) unit Handphon Samsung tab 3 warna hitam;-----

Dimusnahkan;-----

- 1(satu) unit handphon Vivo Y53 warna hitam dengan Nomor Imei 1 866261033619371, imei 2 866261033619363;-----

- 1(satu) unit handphon Vivo Y58 warna hitam dengan imei 1 869730031996772, imei 2 869730031996764;-----

- 1(satu) unit laptop merk Acer warna silver;-----

- 1(satu) unit laptop merk Compaq warna silver;-----

- 1(satu) unit laptop merk Acer warna hitam;-----

- 1(satu) buah kunci mobil Rush;-----

- 1(satu) unit Mobil Rush warna hitam dengan nomor Polisi B-16 FC;-----

Dikembalikan kepada terdakwa Agustinus Yolemal;-----

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah

Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

----- Demikianlah diputuskan , pada hari Senin tanggal 14 Januari tahun dua ribu sembilan belas oleh kami, Saiful Anam, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Desi Natalia Ina D.D, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Fransinka Lidya, SH dan Penuntut Umum, Terdakwa dan Tim

Penasehat Hukum terdakwa tersebut;-----

.Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Desi Natalia Ina D.D, S.H

Saiful Anam, S.H., M.H.